

TRADISI *TAHLILAN* DAN *YASINAN*

Rhoni Rodin

STAIN Curup

Jl. Dr. AK. Gani No. 1 Kotak Pos 108, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu

E-mail: bangrodin1@gmail.com

HP. +62-82179128178

Abstract: This paper discusses about the values which contain in *tahlilan* and *yasinan* in Muslim societies as a series activities in *takziah*. *Takziah* is visiting the family which one of the member is died. this research is intended to know the detail activity of *tahlilan* and *yasinan* which become the source to dig up the values inside. Both *tahlilan* and *yasinan* contains special values which support the live of the society and it mixes with the local culture.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan *tahlilan* dan *yasinan* dalam takziah bagi umat Islam yang tertimpa musibah kematian. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan *tahlilan* dan *yasinan* dalam takziah bagi umat Islam yang tertimpa musibah kematian, dan juga untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan *tahlilan* dan *yasinan* dalam takziah bagi umat Islam yang tertimpa musibah kematian. Dari pembahasan ini diketahui bahwa kegiatan *tahlilan* dan *yasinan* ini merupakan tradisi yang terdapat dalam masyarakat Islam yang telah berakulturasi dengan budaya lokal sehingga terbentuklah kegiatan ini secara turun-temurun.

Kata Kunci: Nilai-nilai, *Tahlilan* dan *Yasinan*, Tradisi, Islam.

A. PENDAHULUAN

Pengaruh adat istiadat atau budaya terhadap kehidupan keagamaan bisa dijumpai dari beragam ritual di masyarakat. Lebih-lebih di masyarakat Jawa misalnya, fenomena ini sangat kental sekali mewarnai kehidupan mereka. Seperti dalam masa kehamilan ada acara *telon-telon* ketika kandungan usia 3 bulan, *tingkepan* ketika kandungan usia 6 bulan, dan sebagainya. Dalam kelahiran, bayi ada acara *sepasaran*, *selapanan*, *piton-piton*, *tiron-tiron*, maupun

ritual sejenis. Dalam pernikahan, ada istilah acara *ngunggahke* beras, *temu manten* dengan berbagai ritual dan seremonialnya, seperti kedua mempelai diminumi, disiram air bunga, menginjak telur, dibuatkan bermacam-macam asesoris dari janur kuning berupa kembar mayang. Selain itu, dalam kematian, ada acara telung dinonan, pitung dinonan, patang puluh dinonan, satus dinonan, sewu dinonan dengan membuat kue berupa apem, menyebar beras kuning dan lain seterusnya.

Adat istiadat tersebut juga bisa dijumpai dalam momen-momen tertentu, seperti ritual selamatan ketika hendak membangun rumah, ketika akan menggarap sawah atau kebun, ketika panen, membuat bubur ketika bulan *Sura*, membuat ketupat ketika lebaran, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, dalam kehidupan masyarakat Jawa juga dijumpai adat tradisi yang dikenal dengan istilah hitungan *primbon*, yakni hitungan yang mengacu pada *weton* (kelahiran) untuk menentukan hari baik yang biasanya digunakan pertimbangan dalam memilih jodoh, karir, atau pekerjaan. Demikianlah di antara aneka ragam ritual yang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, yang kesemuanya telah menjadi adat tradisi yang diwarisi secara turun-menurun dari para leluhur dan diyakini sebagai perilaku yang baik dan memberikan kemaslahatan. Bahkan, dalam tataran tertentu, orang yang tidak mengindahkan adat tradisi tersebut akan dianggap *gak ilok* (tabu) oleh masyarakat.

Ada dua hal yang secara dominan memengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat Indonesia, yaitu agama dan budaya lokal. Struktur sosial masyarakat Indonesia bisa diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, yakni *santri*, *priyayi*, dan *abangan* (Geertz, 1981). Klasifikasi ini membuktikan adanya dominasi agama dan budaya lokal dalam membentuk struktur sosial. Masyarakat *santri* merupakan representasi dari dominasi agama, sementara masyarakat *priyayi* dan *abangan* adalah representasi dari kuatnya pengaruh budaya lokal. Elaborasi agama dan budaya lokal pada akhirnya menampilkan corak sosial masyarakat Indonesia yang agamis, namun masih berpegang teguh pada budaya leluhur dalam interaksi sosial.

Permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada pilihan seseorang terhadap salah satu di antara konsep agama dan budaya atau menerapkan keduanya, akan tetapi kesadaran terhadap perbedaan nilai-nilai substantif yang dikandung oleh agama dan budaya. Agama diyakini memiliki nilai-nilai transenden sehingga sering dipahami sebagai suatu dogma yang kaku. Sementara itu, nilai-nilai budaya relatif dipandang lebih fleksibel sesuai kesepakatan-kesepakatan komunitas untuk dijadikan sebagai standar normatif.

Oleh karenanya, diperlukan sebuah kearifan serta pandangan kritis terhadap konsep-konsep agama dan budaya lokal yang membentuk perilaku normatif masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dalam memandang nilai-nilai luhur budaya lokal serta tidak terjebak dalam pencerapan ajaran agama yang statis, dogmatis dan kaku yang tercerabut dari nilai-nilai Islam yang *rahmatan li al-‘ālamīn*. Salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat Islam ketika ada yang tertimpa musibah kematian (meninggal dunia) adalah melaksanakan peringatan yang dirangkaikan dengan kegiatan pembacaan surah Yasin, *Tahlil*, dan doa. Kegiatan ini dilaksanakan dari malam ke 1, 2, dan 3, kemudian malam ke 7, dan bahkan ada yang 40, 100 dan 1000 hari, akan tetapi yang lazim dilaksanakan hanya sampai malam ketujuh.

Berdasarkan pada hal inilah, penulis mengkaji konsep Islam dalam memandang tradisi *yasinan* dan *tahlilan*, mengungkap konsep *yasinan* dan *tahlilan* dalam perspektif Islam, serta apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan tersebut.

B. PENGERTIAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI

Kebudayaan berasal dari bahasa Belanda berarti *cultuur*, sedangkan kebudayaan berasal dari bahasa Latin *Colere* yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan. Menurut Koentjaraningrat (dalam Sujarwa, 1999: 7-8), kebudayaan adalah keseluruhan kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang diatur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar, dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Berdasar pendapat itu, dapat dipahami bahwa kebudayaan menjadi keseluruhan tingkah laku manusia yang didapatkannya dengan cara proses belajar sehingga tersusun dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, menurut Peransi (Lamazi, 2005: 13), tradisi berasal dari kata *traditium*, yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa tradisi adalah warisan kebudayaan atau kebiasaan masa lalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang.

Sejalan dengan makna tradisi di atas, budaya yang telah dilakukan secara terus-menerus termasuk tradisi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa acara *yasinan* dan *tahlilan* yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia termasuk tradisi karena acara tersebut telah dilakukan dari zaman dahulu sampai sekarang. Nilai budaya, terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran masyarakat. Hal ini karena nilai-nilai budaya biasanya sebagai pedoman tertinggi bagi manusia, wujud idealnya berupa falsafah hidup, adat-istiadat, yang mengandung unsur-unsur dakwah, keagamaan, dan lain sebagainya.

C. NILAI-NILAI DAKWAH

Menurut Schwartz sebagaimana dikutip Raymon (dalam www.rumahbelajarpsikologi), bahwa nilai adalah suatu keyakinan yang berkaitan dengan cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu untuk melampaui situasi spesifik, mengarahkan seleksi atau evaluasi terhadap tingkah laku individu dan kejadian-kejadian serta tersusun berdasarkan derajat kepentingannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan sebagai tujuan akhir yang diinginkan individu serta digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidup.

Dakwah menurut Arifin (dalam Kartini, 2005: 10), terdapat nilai-nilai di dalam dakwah. *Pertama*, nilai ukhuwah, dalam hal ini dengan diadakannya ritual keagamaan semakin mempererat hubungan antara sesama manusia (silaturahmi). *Kedua*, nilai ekonomi, dalam melaksanakan ritual keagamaan tersebut dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Ketiga, nilai etika (adab), bagaimana cara bergaul. Dengan adanya ritual keagamaan pada acara yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, seseorang bisa bergaul, bersikap baik, sopan santun terhadap orang lain. *Keempat*, nilai estetika (keindahan), bagaimana mereka melihat keindahan dalam berbagai ragam atau macam perkakas atau prosesi ritual keagamaan dan lain sebagainya.

Dakwah berarti memanggil, mengajak, atau menyeru. Adapun secara terminologi, dakwah merupakan proses penyelenggaraan suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan berencana guna memengaruhi pihak lain agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengamalan ajaran agama tanpa adanya unsur paksaan (Muriah, 2000: 1). Dalam kaitan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwah tidak hanya terbatas pada suatu usaha seseorang untuk menyeru, menyampaikan, atau mengajak orang lain kepada *amar-ma'ruf nahi munkar*. Dakwah juga merupakan suatu realisasi dalam perikehidupan manusia yang mengandung nilai-nilai Islam, baik itu dalam hal politik, sosial, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, dan kekeluargaan.

D. AKULTURASI AGAMA DAN BUDAYA

Islam, dengan segenap universalitas syariat yang dibawanya adalah agama yang sempurna dan paripurna sebagai pedoman segala dimensi kehidupan manusia. Allah SWT berfirman: “*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu*” (Q.S.5:3). Kesempurnaan dan kepari-

purnaan Islam sebagai pedoman kehidupan bersifat integral-universal yang melampaui batas-batas geografis dan zaman. Nilai-nilai ajaran Islam bersifat absolut, abadi, dan berlaku untuk semesta sepanjang masa, berlaku untuk seluruh budaya dan peradaban, serta berlaku untuk segala suku bangsa. Allah SWT berfirman: “*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*” (Q.S.21:107).

Tidak ada satu pun dimensi kehidupan manusia yang luput dan tak tersentuh oleh hukum Islam, termasuk adat-istiadat maupun tradisi budaya dan peradaban. Islam memiliki aturan formal yang baku dan tegas mengenai legalitas ritual-ritual yang dipengaruhi tradisi atau budaya lokal seperti yang telah diuraikan di sub sebelumnya.

Kendati demikian, kehadiran Islam sebagai agama sebenarnya bukanlah untuk menolak segala adat atau budaya yang telah berlaku di tengah masyarakat. Tradisi dan budaya yang telah mapan dan memperoleh kesepakatan kolektif sebagai perilaku normatif. Islam tidak akan merubah atau menolaknya melainkan mengadopsinya sebagai bagian dari budaya Islam itu sendiri dengan membenahi dan menyempurnakannya berdasarkan nilai-nilai budi pakerti luhur yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat. Rasulullah SAW. bersabda: “*Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan keluhuran budi pakerti.*” Kehadiran Islam bukan untuk menolak segala tradisi yang telah berlaku adalah disyariatkannya ritual Sa’i di bukit Şafā dan Marwa, di mana pada pra-Islam ritual Sa’i sudah menjadi adat orang-orang Jahiliah. Hal ini seperti tergambar jelas dalam *asbāb al-nuzūl* surat al-Baqarah: “*Sesungguhnya Şafā dan Marwa adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya*” (Q.S.2:158).

Dalam ranah hukum Islam, bisa dijumpai beberapa contoh lain yang diadopsi dari adat budaya Jahiliyah dan dilestarikan ke dalam Islam seperti *diyāh*, *qasāmah*, *qirāḍ*, memasang kiswah (kelambu) Kakbah, dan lain sebagainya dari perilaku-perilaku normatif sosial yang bisa diterima kebenarannya oleh *aqlus salim*. Sepanjang adat tradisi dan budaya lokal secara substansial tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka Islam akan menerimanya menjadi bagian dari tradisi dan budaya Islam itu sendiri. Rasulullah saw. bersabda: “*Apa yang dilihat baik oleh orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah*”.

Apabila ditilik dari latar belakang historisnya, sebenarnya tidak diragukan bahwa ritual-ritual masyarakat Jawa bukan berasal dari ajaran Islam melainkan dari peninggalan adat tradisi budaya lokal yang diwarisi dari masyarakat Hindu-Buddha sebelum kehadiran Islam di Jawa, yang kemudian dilestarikan dalam

amaliah keagamaan masyarakat Islam Jawa setelah ada usaha akulturasi antara ajaran agama dengan budaya lokal yang dipelopori oleh Sunan Kalijaga sebagai strategi dakwahnya. Hal itu mengadopsi budaya-budaya lokal kemudian memasukkan ruh-ruh keislaman ke dalamnya. Seperti tetap melestarikan adat *tingkepan*, *selapanan*, *telon-telon*, *piton-piton*, *telung dinonan*, *pitung dinonan*, dan lain-lain. Namun, mengisinya dengan amaliah-amaliah Islam seperti membaca al-Qur'an, *shalawat*, *tahlil*, mengirim doa untuk leluhur, sedekah, dan ibadah-ibadah lain yang dianjurkan dalam Islam.

Strategi dakwah dengan akulturasi ajaran agama dan budaya ini terbukti lebih efektif dalam keberhasilan penyebaran Islam di Jawa dibanding penerapan ajaran agama yang terlalu dipaksakan yang tak jarang justru mengundang penolakan dan menimbulkan problem-problem sosial yang mengganggu stabilitas politik, keamanan, sosial dan ekonomi secara umum dan justru bisa menghilangkan akar budaya masyarakat Jawa yang dikenal ramah dan toleran.

Allah telah mengajarkan etika dalam mengajak umat menuju jalan Allah, yaitu dengan cara-cara yang lemah lembut, tidak arogan, dan dengan bahasa serta sikap yang penuh hikmah. Allah SWT berfirman:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka” (Q.S.3:159).

Dan firman-Nya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (Q.S.21:107).

Lebih dari itu, fakta bahwa penerimaan terhadap Islam di Jawa tidak terlepas dari strategi dakwah yang secara elegan mau menerima bahkan mengadopsi nilai-nilai budaya lokal yang secara substansial tidak bertentangan dengan Islam. Dalam konteks seperti ini, akulturasi bisa dipahami sebagai penengah antara ketaatan beragama yang bersifat dogmatis dengan penghargaan terhadap nilai-nilai tradisi budaya lokal yang bersifat fleksibel dan berakar pada kolektivitas.

E. TRADISI DALAM PANDANGAN ISLAM

Kata adat dan ‘urf diadopsi dari bahasa Arab. Secara etimologi, ‘*adat* berasal dari kata *يَعُودُ - عَادَ* yang artinya kembali, mengulangi (berulang-ulang). Adapun untuk kata ‘urf dari kata *يَعْرِفُ - عَرَفَ* yang artinya baik dan sesuatu yang sudah diketahui oleh kalangan umum (orang banyak). Perbedaan di atas terjadi karena menurut ahli bahasa, sedangkan menurut ahli *Syarā*, ‘urf itu

sendiri bermakna adat dengan kata lain *'urf* dan adat itu tidak ada perbedaan. Sebenarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara adat dan *'urf*, karena pengertian keduanya sama, yaitu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi dikenal dan diakui orang banyak.

Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin ilmu yang menyokong untuk memahami latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu memahaminya secara langsung di kescharian. Salah satu disiplin ilmu yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah *adat ('urf)* dalam Ushul Fiqh sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi (kebudayaan) sebuah masyarakat tertentu.

Kalau ditarik lembar sejarah Arab Jahiliyah, akan didapati tradisi, adat, dan kebudayaan yang sudah kuat mengakar di kalangan mereka. Dari sekian banyak adat dan tradisi bangsa Arab Jahiliyah, ada yang ditetapkan oleh Islam dan ada juga yang dihapus karena keberadaannya tidak sesuai dengan koridor syariat. Adapun tradisi Arab Jahiliyah yang dihapus adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum arak (*khamr*), menyembah patung, arca dan berhala sebagai media untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Tradisi yang ditetapkan oleh syariat adalah keramah-tamahan mereka dalam menjamu, menghormati, dan memuliakan tamu.

Dilihat dari contoh, dapat dibedakan bahwa *'urf* menurut para ulama dibagi menjadi dua, yaitu *'urf saḥīḥ* dan *'urf fāsid*. Pembagian *'urf* ini menunjukkan kegunaan dan hukum *'urf* yang disesuaikan dengan syariat. Adapun *'urf saḥīḥ* adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis, yang sifatnya tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Lalu, *'urf fāsid* adalah *'urf* yang bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunah serta menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal (dalam Ensiklopedia Hukum Islam).

Lain halnya dengan pengertian adat (*'urf*) menurut syariat, penggunaan kata adat di Nusantara, khususnya Suku Melayu adalah aturan yang lazim dipatuhi dan dituruti tanpa melihat baik dan buruknya. Sebagai pendekatan, mereka akan marah ketika dikatakan "Tidak beradat, kurang adatnya, dan adatnya *pas-pasan*". Oleh karena itu, adat merupakan hukum tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Sebelum hukum Barat masuk ke Indonesia, adat adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam sehingga disebut "adat bersendikan syara'". Menyatunya adat Melayu dengan hukum syara' diperkirakan terjadi setelah Islam masuk ke Malaka pada akhir abad ke-14, sebagaimana diungkapkan Tonel (1920): "*Adat*

Melayu pada mulanya berpangkal pada adat-istiadat Melayu yang digunakan dalam Negeri Tumasik, Bintan, dan Malaka. Pada zaman Malaka, adat itu menjadi Islam karena rajanya pun telah memeluk Islam”.

Ketentuan-ketentuan hukum syarak telah dianggap sebagai adat yang dipatuhi oleh anggota masyarakat sehingga sukar untuk membedakan ketentuan-ketentuan yang berasal dari adat murni dan ketentuan-ketentuan yang berasal dari hukum syara'. Adat ('*urf*) diamalkan oleh semua kalangan ulama fiqh terutama di kalangan madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah menggunakan *istiḥsān* (salah satu metode ijtihad yang mengambil sesuatu yang lebih baik yang tidak diatur dalam syara') dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istiḥsān* itu adalah *istiḥsān al-'urf* (*istiḥsān* yang menyandarkan pada '*urf*). Oleh ulama Hanafiyyah, '*urf* itu didahulukan atas *qiyās khaffi* (qiyas yang ringan) dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti '*urf* itu men-*takhsīs* *nash* yang umum. Ulama Malikiyyah menjadikan '*urf* yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syāfi'iyyah banyak menggunakan '*urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Imam Syafi'i pun mempunyai dua pendapat (*qawl qadīm* dan *qawl jadīd*). *Qawl qadīm* adalah pendapat beliau ketika berada di Baghdad, sedangkan *qawl jadīd* ketika beliau bermukim di Mesir. Perbedaan yang melatarbelakangi *qawl* tersebut adalah karena perbedaan '*urf* masyarakat di ke dua negeri tersebut. Dalam menanggapi adanya penggunaan '*urf* dalam fiqh, al-Suyūṭī mengulasnya dengan mengembalikannya kepada *kaidah fiqhiyah: الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat itu dapat menjadi pertimbangan hukum). Dengan demikian, adat-istiadat yang turun-temurun dari generasi ke generasi yang lain, lantas langsung diterima tanpa harus memilah dan memilih antara mana yang baik dan mana yang buruk, padahal dalam mengimplementasikan suatu adat ('*urf*) pada masyarakat harus memenuhi syarat dan ketentuannya menurut syariat.

F. TAHLILAN DAN YASINAN

Kalau membuka catatan sejarah Islam, maka acara ritual *tahlilan* tidak dijumpai di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabatnya dan para Tabi'in maupun Tabi' al-Tabi'in. Bahkan, acara tersebut tidak dikenal pula oleh para Imam-Imam Ahlus Sunah seperti Imam Mālik, Abū Ḥanīfah, al-Syafi'i, Aḥmad, dan ulama lainnya yang semasa dengan mereka ataupun sesudah mereka. Awal mula acara tersebut berasal dari upacara peribadatan (baca: selamatan) nenek moyang bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Hindu dan Buddha. Upacara tersebut sebagai bentuk penghormatan dan mendoakan orang yang

telah meninggalkan dunia yang diselenggarakan pada waktu seperti halnya waktu *tahlilan*. Namun, acara *tahlilan* berbeda dengan prosesi selamatan agama lain yaitu dengan cara mengganti dzikir-dzikir dan doa-doa ala agama lain dengan bacaan dari al-Qur'an, maupun dzikir-dzikir dan doa-doa ala Islam menurut mereka. Dari aspek historis ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya acara *tahlilan* merupakan adopsi (pengambilan) dan sinkretisasi (pembauran) dengan agama lain.

Dalam konteks dakwah penyebaran Islam, seharusnya mampu memposisikan diri sebagai orang yang bisa menerima kehadiran agama dan nilai-nilai luhur suatu budaya secara proporsional, dan jangan sampai memposisikan diri sebagai orang yang hanya mengakui nilai-nilai agama sebagai satu-satunya konsep yang mengarahkan perilakunya tanpa peduli pada nilai-nilai budaya lingkungan sekitar. Demikian juga sebaliknya, jangan sampai tampil di masyarakat sebagai orang yang hanya berpakem pada budaya dan tradisi tanpa pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari agama. Perilaku normatif dan budaya suatu daerah dengan kekhasan yang dimilikinya, telah menentukan model pengamalan ajaran agama Islam masyarakat daerah tertentu.

Oleh karenanya, diperlukan sikap yang bijak dalam memahami dan mengaktualisasikan ajaran Islam dalam perilaku dan interaksi sosial. Dengan pemahaman seperti ini, ide gerakan pribumisasi ajaran Islam di setiap daerah di Indonesia, diharapkan akan bisa dicapai. Untuk membumikan ajaran-ajaran keislaman ke dalam tradisi dan budaya lokal yang secara substansial tidak bertentangan dengan Islam kiranya jauh lebih penting daripada usaha Arabisasi seperti yang digalakkan oleh sementara kalangan yang cenderung hanya mementingkan sisi *platform* dan performa Islam daripada nilai-nilai dan ruh keislaman yang lebih luhur dan mendalam.

Kegiatan *yasinan* dan *tahlilan* yang dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan takziah tentunya membawa nilai-nilai luhur dalam usaha mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam. Bacaan-bacaan yang dilakukan pada kegiatan tersebut bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Jadi dimana letak bid'ahnya semisal ada sementara yang menganggap bahwa kegiatan tersebut adalah *bid'ah*. Dalam kaitan ini, membaca ayat-ayat suci al-Qur'an itu adalah ibadah, terlebih lagi ketika ada masyarakat Islam yang tertimpa musibah kematian, tentunya membawa dampak yang sangat positif bagi keluarga yang tertimpa musibah maupun bagi masyarakat sekitarnya.

Acara *tahlilan* merupakan upacara ritual seremonial yang biasa dilakukan oleh keumuman masyarakat Indonesia untuk memperingati hari kematian. Secara bersama-sama, berkumpul sanak keluarga, handai taulan, beserta

masyarakat sekitarnya, membaca beberapa ayat al-Qur'an, dzikir-dzikir, dan disertai doa-doa tertentu untuk dikirimkan kepada si mayit. Dari sekian materi bacaan, terdapat kalimat *tahlil* yang diulang-ulang (ratusan kali bahkan ada yang sampai ribuan kali), maka acara tersebut dikenal dengan istilah "*Tahlilan*".

Acara ini biasanya diselenggarakan setelah selesai proses penguburan (terkadang dilakukan sebelum penguburan mayit), kemudian terus berlangsung setiap hari sampai hari ketujuh. Lalu diselenggarakan kembali pada hari ke-40 dan ke-100. Untuk selanjutnya acara tersebut diadakan tiap tahun dari hari kematian si mayit, walaupun terkadang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Dalam acara tersebut, perjamuan disajikan pada tiap kali acara diselenggarakan. Model penyajian hidangan biasanya selalu variatif, tergantung adat yang berjalan di tempat tersebut. Menu hidangan "lebih dari sekadarnya" cenderung mirip menu hidangan yang berbau kemeriahan, sehingga acara tersebut terkesan pesta kecil-kecilan, memang demikianlah kenyataannya.

Sudah menjadi hal yang umum jika tradisi *tahlilan* dan *yasinan* digunakan sebagai majelis *taklim* dan *dzikir* mingguan masyarakat dan sebagai media dakwah agar masyarakat menjadi lebih dekat dengan Tuhannya. Di sisi lain, tradisi *tahlilan* dan *yasinan* bisa dimaknai sebagai forum silaturahmi warga, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya tidak akrab menjadi lebih akrab. Kegotongroyongan, solidaritas sosial, tolong-menolong, rasa simpati dan empati juga merupakan sisi lain dari adanya tradisi *yasinan*. Kegotongroyongan ketika mengadakan acara. Tolong-menolong agar acaranya berjalan sesuai yang diharapkan. Rasa empati dan simpati ketika ada seseorang kerabatnya yang kesusahan atau kerababnya yang meninggal. Semua itu merupakan makna lain yang terkandung dalam tradisi *yasinan*.

Tradisi *yasinan* yang sudah menjadi tradisi masyarakat khususnya Pesantren Minhajut Tamyiz, masyarakat Pendoporejo dan Jatinom memiliki dua makna, yaitu sosiologis dan ekonomis. Makna sosiologis memandang tradisi *yasinan* sebagai sebuah acara keagamaan ketika warga berkumpul dan membaur, dalam bahasa Jawanya "*srawung*", yaitu bersosialisasi dengan warga lain. Jika salah seorang warga tidak pernah menghadiri *yasinan* maka dapat dikatan "*ra srawung*". Artinya, warga tersebut mendapatkan sanksi sosial ketika masyarakat mengucilkan atau menjauhinya, karena masyarakat masyarakat memiliki norma-norma bersama yang telah disepakati secara tidak tertulis.

Tradisi *yasinan* juga dapat dipandang sebagai perekat hubungan sosial warga, ketika mengikuti acara *yasinan* maka warga yang kemarin tidak kenal satu sama lain akan menjadi kenal. Dengan acara seperti ini dapat mempererat

tali silaturahmi antarsesama warga. Di samping itu, keikutsertaan warga mengikuti acara *yasinan* dapat menumbuhkan rasa empati dan simpati masyarakat untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang mengadakan acara *yasinan*. Dalam persiapannya menyajikan makanan, para kaum perempuan dan laki-laki saling gotong-royong untuk membuatkan masakan yang telah dibiayai oleh tuan rumah yang memiliki hajat. Oleh karena itu, acara *yasinan* sangat berpengaruh terhadap solidaritas warga masyarakat, karena saling membantu satu sama lain.

Makna lain ialah nilai ekonomis. Dalam *yasinan* terkadang ada suguhan makanan berupa snack, makan, dan *berkat* yang dibawa pulang. Tentunya, bagi warga ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan bagi keluarganya. Yang lebih unik lagi, bagi yang mengadakan acara *yasinan*, terkadang bila tidak ada uang untuk melaksanakan hal tersebut, mereka rela menjual harta yang ada, misal sawah, perhiasan, atau ternak. Untuk memberi hidangan pun ada yang sampai menyembelih sapi walau saat hari raya Qurban malah tidak pernah berkorban. Gotong-royong dalam penyajian makanan pun menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat karena dapat mengurangi pengeluaran tenaga dan waktu.

Di samping itu, konsep teologi dan filsafat yang terdapat pada *yasinan* turut serta dalam membentuk mental solidaritas. Misalnya, pengaruh dari konsep teologi, masyarakat percaya bahwa dosa mereka terhadap sesama manusia itu dapat tertutup dengan amalan-amalan yang baik yang dilakukan selama hidup di bumi dengan bertindak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan Hadis. Adapun dari konsep filsafat, sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendirian yang membutuhkan orang lain maka haruslah saling tolong-menolong sesama manusia apalagi sesama umat muslim, supaya dapat mempersatukan umat muslim seutuhnya dan menghindari pertikaian.

G. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan *tahlilan* dan *yasinan* pada acara takziah ketika ada umat Islam yang tertimpa musibah kematian merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam. *Tahlilan* dan *yasinan* ini juga mengandung nilai dakwah, dalam artian bahwa dengan adanya kegiatan ini mengingatkan umat Islam bahwa suatu saat kita akan mengalami peristiwa yang sedang dijalani tersebut. Selain nilai dakwah, juga terdapat nilai sosial dan nilai ekonomi dalam kegiatan *tahlilan* dan *yasinan* tersebut. Nilai sosialnya adalah saling kenal mengenal dan bersilaturahmi satu sama lain. Adapun nilai ekonomisnya adalah

warga bergotong-royong membantu warga yang tertimpa musibah. Mereka bergotong-royong memasak makanan untuk keluarga yang terkena musibah dan para pentakziyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartini. 2005. “Nilai-nilai Dakwah dalam Tradisi Zikir Nazam di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak” dalam *Skripsi*. Pontianak: Jurusan Dakwah STAIN Pontianak.
- Lamazi. 2005. “Tradisi Tambe Kampung Dalam Masyarakat Islam di Desa Tempapun Kuala Kecamatan Gading Kabupaten Sambas” dalam *Skripsi*. Pontianak: Jurusan Dakwah STAIN Pontianak.
- Muriah, Siti. 2000. *Metodologi Dakwah Kotemporer*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Sujarwa. 1999. *Manusia dan Fenomena Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- “*Tahlilan* dalam Pandangan Islam” dalam www.assalafy.org, diakses pada tanggal 18 Maret 2013.
- Tambunan, Raymon. 2011. “Aspek Nilai” dalam <http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/fungsi-dasar-psikologi-mainmenu-27/43-human-value/51-aspek-nilai>, diakses pada tanggal 3 Maret 2013.